



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

R., bertempat tinggal di Jalan Klenteng RT 002 Desa Pedindang
Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka
Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

J., bertempat tinggal di Jalan Klenteng RT 002 Desa Pedindang
Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka
Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 4 Desember 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Oktober tahun 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Gereja Persekutuan Kristen Di Indonesia(GPKDI), daerah kampung Melintang, Kota Pangkalpinang ;
2. Bahwa, pada tanggal 17 Maret 2010, melalui Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, telah mencatatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 024/KOBA/2010; yang dikeluarkan tertanggal 17 Maret 2010;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kediaman Ibu Ho Kui Hiong (orang tua kandung Tergugat) di Jalan Klenteng Rt. 002 Rw.- Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sampai awal April 2019 kurang lebih 9 (Sembilan) Tahun, namun semenjak awal April 2019 , antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana Tergugat memilih untuk tinggal di rumah orangtua kandung Penggugat di Jalan Kapten Suraiman

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif, No. 134, Rt.002 Rw. 002, Kelurahan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan sekarang ;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama :
 - 1) J., Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Maret 2010, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1904CLU1204201011986, yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat selalu tidak memperdulikan Penggugat, bahkan Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat apabila dinasehati dan ditegur Penggugat tentang tidak mencukupi nafkah Keluarga dan untuk mencari Pekerjaan, namun Tergugat selalu tidak memperdulikannya dan Tergugat sering mengancam dan berkata Kasar ;
 - b. Tergugat selalu tidak pernah bisa menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga dengan baik, bahkan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak pernah mengalah, bahkan Tergugat pernah mengancam dan memukul Penggugat;
7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada pertengahan bulan Agustus Tahun 2020 yang disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kba



karena Penggugat menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Anak-anak, Tergugat selalu mementingkan diri sendiri, namun Tergugat langsung marah-marah dengan Penggugat, kecewa dengan sikap Tergugat berkata kasar dan tidak pernah mau mengalah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang apabila antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi selalu terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan Penggugat lebih memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dari Rumah kediaman orang tua Tergugat di daerah Desa Pedindang, Bangka Tengah sampai dengan sekarang ;

10. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;
11. Bahwa, sikap dan perilaku Tergugat semakin mengkhawatirkan Penggugat sehingga tidak ada pilihan lain selain memutuskan hubungan Suami Istri dengan mengajukan gugatan perceraian ini ;
12. Bahwa, percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian rupa terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana semula ;
13. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
14. Bahwa, Anak Penggugat dan tergugat yang bernama J.K., Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Maret 2010, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1904CLU1204201011986, yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, saat ini masih berusia 10 (Sepuluh) tahun lebih ;
15. Bahwa, Anak tersebut masih usia dibawah 12 (dua belas) Tahun yang sangat dekat/ masih membutuhkan bimbingan dari ibunya yaitu Penggugat, dan oleh karena itu menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2010 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si Anak yaitu Ibu,



dengan demikian bahwasannya anak tersebut akan di asuh sepenuhnya oleh Penggugat ;

16. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Koba, Bangka Tengah melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan putus perkawinan Penggugat yang bernama (R.) dan Tergugat yang bernama (J.) karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- c. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat perceraian tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan hak asuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan tergugat yang bernama J.K., Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 06 Maret 2010, sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1904CLU1204201011986, yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, kepada Penggugat;
- e. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- f. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2020, 16 Desember 2020 dan tanggal 6 Januari 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1971045801880001 atas nama R. yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 23 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904022002820001 atas nama J. yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 24 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1904022903100028 atas nama Kepala Keluarga J., yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 29 Maret 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Ak SUAMI berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 024-KOBA/2010 antara J. dengan R., yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Harliem Salim di Bangka pada tanggal 4 Oktober 2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 17 Maret 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6000036560 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1904CLU1204201011986 atas nama J.K. yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 12 April 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-4 sampai dengan P-5 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan bukti surat P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun sudah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, kemudian pembanding fotokopi bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat, namun untuk nilai pembuktiannya digantungkan pada pertimbangan Majelis Hakim, dikarenakan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-2 dan P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga apabila tidak memiliki keterkaitan dengan bukti lainnya, maka akan dikesampingkan dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk mendukung bukti surat tersebut, yaitu:

1. **Saksi Pauw Fat**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keinginan Penggugat yang mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen di sebuah gereja di Pangkalpinang, namun Saksi lupa untuk tanggal dan tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama J.K. dan sudah bersekolah di kelas 5 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering main kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan helm, hingga mengenai sedikit kepala Penggugat, serta Tergugat pernah memarahi Penggugat sambil membanting meja dan alat-alat rumah tangga lainnya;
- Bahwa perbuatan Tergugat memukul Penggugat menggunakan helm, Saksi melihat secara langsung dan kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua Saksi, sedangkan saat Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat sambil membanting meja dan alat-alat rumah tangga lainnya, Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang membuat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat yang menjadi penyebab permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan Tergugat sering kali tidak mau disuruh mencari lowongan kerja, sedangkan keluarga Penggugat dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membutuhkan ekonomi terlebih mereka sudah memiliki anak yang harus dinafkahi;

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali dinasihati oleh pihak keluarga, namun Tergugat tidak memperbaiki sikapnya hingga akhirnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi dan merasa mereka sudah tidak dapat didamaikan lagi dikarenakan sifat Tergugat yang temperamen dan keras kepala juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kota Pangkalpinang bersama dengan Saksi juga, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Orang tuanya di Desa Pedindang;
- Bahwa anak Penggugat saat ini ikut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di kota Pangkalpinang;
- Bahwa yang menafkahi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Penggugat serta dibantu juga oleh Ibunya Penggugat;
- Bahwa Tergugat kerap berkunjung beberapa kali ke rumah orang tua Penggugat untuk melihat anaknya, dan pada saat berkunjung terkadang tidak ada pertengkaran, namun jika sudah mulai dinasehati Tergugat kerap membalas dengan emosi sehingga terjadi pertengkaran;

2. **Saksi Liu A Yun**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keinginan Penggugat yang mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat menikah di Pangkalpinang;
- Bahwa setahu Saksi mereka menikah menurut agama Kristen dan dilaksanakan di Gereja;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Saudari J. (Tergugat);
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama J.K. dan sudah bersekolah di Kelas 5 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering main kasar terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan helm, hingga mengenai sedikit kepala Penggugat; serta Tergugat juga pernah memarahi Penggugat sambil membanting meja dan alat-alat rumah tangga lainnya, yang mana hal ini disaksikan oleh Saksi sendiri karena terjadi di rumah Saksi saat Penggugat sudah tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat yang menjadi penyebab permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan Tergugat sering kali tidak mau disuruh mencari lowongan kerja, sedangkan keluarga Penggugat dengan Tergugat membutuhkan ekonomi terlebih mereka sudah memiliki anak yang harus dinafkahi;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dinasehati oleh pihak keluarga, namun belum dilakukan musyawarah bersama antar keluarga untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat merasa antara mereka sudah tidak dapat didamaikan lagi dikarenakan sifat Tergugat yang temperamen dan keras kepala;
- Bahwa Penggugat tidak pernah punya masalah dengan mertuanya dan Penggugat memiliki hubungan yang baik-baik saja dengan mertuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah Saksi di Kota Pangkalpinang sedangkan Tergugat tinggal di rumah Orang tuanya di Desa Pedindang;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa anak Penggugat tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi di kota Pangkalpinang;
- Bahwa yang menafkahi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Penggugat serta dibantu juga oleh Saksi sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat masih datang beberapa kali ke rumah Saksi untuk berkunjung dan menemui anaknya;
- Bahwa setiap Tergugat berkunjung, terkadang tidak ada pertengkaran, namun jika sudah mulai dinasehati Tergugat kerap membalas dengan emosi sehingga terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kba



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon diputus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Harliem Salim di Bangka pada tanggal 4 Oktober 2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 17 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana petitum gugatan yang dapat dikabulkan atas dasar bahwa gugatan tersebut mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Koba, memiliki kewenangan untuk menyidangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (Rbg.), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan



Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi, tempat tinggal Tergugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yaitu di Jalan Klenteng RT 002 Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Koba memiliki kewenangan untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 yang menyatakan agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-4 adalah benar Penggugat bernama R. beserta identitasnya (P-1) yang telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang bernama J. bertempat tinggal di Jalan Klenteng RT 002 Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah (P-3) di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Harliem Salim di Bangka pada tanggal 4 Oktober 2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 17 Maret 2010 (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut haruslah didaftarkan/dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 Jo. Pasal 1 angka 17 yaitu bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor Pencatatan Sipil dengan memenuhi syarat yang diperlukan. Ada sanksi yang dapat dikenakan terkait dengan pencatatan perkawinan ini. Sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) huruf b jo. Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (4) Undang-undang Administrasi Kependudukan setiap penduduk dapat dikenai sanksi administratif berupa denda bila melampaui batas waktu



pelaporan perkawinan 60 hari sejak tanggal perkawinan (jika dilakukan di Indonesia) atau lebih dari 30 hari setelah kembali ke Indonesia (apabila perkawinan dilakukan diluar Indonesia);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sudah dicatatkan dalam sebuah Kutipan Akta Perkawinan Nomor Ak SUAMI berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 024-KOBA/2010 antara J. dengan R., yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Harliem Salim di Bangka pada tanggal 4 Oktober 2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 17 Maret 2010 (P-4), sehingga perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua dari Tergugat yang beralamat di Jalan Klenteng RT 002 Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah (P-3) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu J.K. yang lahir pada tanggal 6 Maret 2010 (P-5);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun beberapa tahun setelah menikah sampai dengan sekarang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun tidak diketahui secara pasti alasan dari pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama namun tidak diketahui secara pasti alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang mana Penggugat tinggal di Jalan Klenteng RT 002 Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mencantumkan sebagai berikut :

- Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.*
- Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."*

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat mencantumkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Namun, tidak tercantum secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan yang cukup jelas atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak didapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dicantumkan Penggugat dalam positanya meskipun termasuk dalam alasan-alasan yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dasar untuk dijadikan dasar perceraian sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak diuraikan secara jelas oleh Penggugat di dalam positanya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini juga tidak ditemukan secara jelas setelah mendengar keterangan Saksi Pauw Fat dan Saksi Liu A Yun yang merupakan pihak keluarga dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah dilakukannya musyawarah bersama antar keluarga atau upaya perdamaian yang dijembatani oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu ikatan perkawinan yang suci dan sakral di hadapan Tuhan maka tidaklah mudah bagi manusia untuk memutuskan ikatan tersebut terlebih dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat belum benar-benar mengupayakan untuk terjadinya perdamaian dan terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam posita gugatan Penggugat belum memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp769.000,00 (Tujuh ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., Magdalena Simanungkalit, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp600.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp9.000,00;
Jumlah	:	Rp769.000,00;

(Tujuh ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah)